

# PERJANJIAN KERJA SAMA

*Antara*

UNIVERSITAS BHAMADA SLAWI

*Dengan*

KLINIK PRATAMA HIBATULLAH  
HARJAWINANGUN  
BALAPULANG KAB. TEGAL

**2021**



**PERJANJIAN KERJA SAMA  
ANTARA  
FAKULTAS ILMU KESEHATAN  
UNIVERSITAS BHAMADA SLAWI  
DENGAN  
KLINIK PRATAMA HIBATULLAH HARJAWINANGUN  
BALAPULANG KAB. TEGAL  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN  
PENGABDIAN MASYARAKAT  
KLINIK PRATAMA HIBATULLAH HARJAWINANGUN  
BALAPULANG KAB. TEGAL**

---

**NOMOR : 006/Univ.BHAMADA/KL/X/2021**

**NOMOR : .....**

Pada hari ini **Jumat** tanggal **Satu** bulan **Oktober** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Satu**, yang bertanda tangan dibawah ini :

I. Nama : **Dr. Maufur**

Jabatan : Rektor Universitas Bhamada Slawi

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Bhamada Slawi. Yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**

II. Nama : **H. Moh. Edi Atoilah, S.Kep.,Ns**

Jabatan : Direktur Klinik Pratama Hibatullah Harjawinangun  
Balapulang Kab. Tegal

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Klinik Pratama Hibatullah Harjawinangun Balapulang. Yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Dengan ini kedua belah pihak bersepakat untuk mengadakan kerjasama dalam rangka Pelaksanaan Tri dharma yang meliputi Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat di lingkungan Klinik Pratama Hibatullah Harjawinangun Balapulang Kab. Tegal.

Menurut ketentuan-ketentuan sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal sebagai berikut :



**BAB I**  
**DASAR HUKUM**  
**Pasal 1**

1. Undang-Undang Republik Indonesia nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
2. Undang-Undang Republik Indonesia nomor 12 tahun 2012 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158);
3. Peraturan Pemerintah nomor 32 tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan;
4. Peraturan Pemerintah nomor 60 tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
5. Surat Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Pendidikan Nasional nomor 017a/U/1998 dan nomor 108/MENKES/SKB/II/1998 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Bidang Kesehatan yang diselenggarakan oleh Masyarakat;
6. Kepmenkes nomor 1859a/Kep/Diknakes/X/1987 tentang Pola Pengembangan Institusi Pendidikan sebagai Sektor Pengembangan Pendidikan Tenaga Kesehatan (SPPPK);
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 232/U/2000 tentang pedoman penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan penilaian Hasil Belajar Mahasiswa;
8. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor : 325/E/O/2021 tentang Izin perubahan bentuk Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Bhakti Mandala Husada Slawi di Kabupaten Tegal menjadi Universitas Bhamada Slawi di Kabupaten Tegal Provinsi Jawa Tengah yang diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Tri Sanja Husada.

**BAB II**  
**KETENTUAN UMUM**  
**Pasal 2**

Dalam Naskah Kerjasama ini, yang di maksud dengan :

1. Naskah Kerjasama adalah kesepakatan antara Klinik dengan Universitas Bhamada Slawi untuk menjalin kerjasama untuk



kepentingan pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kesehatan.

2. Klinik adalah Klinik Pratama Hibatullah Harjawinangun Balapulang Kab. Tegal.
3. Universitas Bhamada Slawi adalah lembaga pendidikan yang diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Tri Sanja Husada (YPTSH) Slawi sebagai sarana untuk mencetak tenaga yang trampil dan professional salah satunya di bidang kesehatan.
4. Direktur adalah Kepala Klinik Pratama Hibatullah Harjawinangun Balapulang Kab. Tegal.
5. Rektor adalah penanggungjawab pelaksanaan pendidikan.
6. Dosen adalah tenaga pendidikan atau kependidikan pada perguruan tinggi yang khusus diangkat dengan tugas utama adalah Tri Dharma Perguruan Tinggi.
7. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta ketrampilan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara.
8. Penelitian adalah bagian dari kegiatan akademik pada Perguruan Tinggi yang mempunyai kegiatan telaah kaidah dalam upaya untuk menemukan kebenaran dan atau menyelesaikan masalah dalam ilmu pengetahuan, teknologi dan atau kesenian.
9. Pengabdian masyarakat mempunyai kegiatan yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dalam upaya memberikan sumbangan demi kemajuan masyarakat.
10. Pembimbing klinik adalah tenaga pembimbing dari Klinik maupun dari Institusi Universitas Bhamada Slawi sebagai pembimbing pada kegiatan praktik klinik secara langsung selama mahasiswa praktik.
11. Koordinator pelaksana praktik klinik adalah pembimbing klinik yang ditunjuk oleh Klinik untuk mengkoordinir kegiatan praktik klinik mahasiswa.
12. Koordinator praktik institusi adalah dosen yang ditunjuk oleh Ketua Program Studi untuk mengkoordinir kegiatan praktik mahasiswa.
13. Fasilitator adalah staf Klinik yang ditetapkan oleh Klinik untuk memfasilitasi kegiatan praktik klinik.



14. Mahasiswa Universitas Bhamada adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar pada Universitas Bhamada Slawi.

**BAB III**  
**RUANG LINGKUP**  
**Pasal 3**

1. Pelaksanaan kerjasama meliputi : praktik klinik dan praktik bimbingan, di Rumah Bersalin sesuai dengan tata cara yang disepakati oleh kedua belah pihak.
2. Pendayagunaan mahasiswa praktikan, pembimbing klinik dan dosen untuk meningkatkan kualitas pelayanan Rumah Bersalin serta ketrampilan mahasiswa dengan cara yang diatur bersama kedua belah pihak.
3. Mahasiswa praktikan adalah mahasiswa Program Studi D-III Kebidanan.
4. Ruang lingkup praktek untuk mahasiswa Program Studi D-III Kebidanan meliputi pelaksanaan ketrampilan dasar praktik klinik, asuhan kebidanan fisiologis dan patologis pada ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas, bayi baru lahir, balita, wanita dengan gangguan kesehatan reproduksi dan pelayanan Keluarga Berencana.

**BAB IV**  
**TUJUAN NASKAH KERJASAMA**  
**Pasal 4**

1. Naskah kerjasama ini disusun atas dasar kesamaan tujuan, kepentingan, hak, dan kewajiban masing-masing pihak sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam naskah kerjasama ini.
2. Tujuan kerjasama ini secara umum adalah untuk meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan mahasiswa dan seluruh civitas akademika PIHAK PERTAMA melalui pelayanan kesehatan di wilayah kerja PIHAK KEDUA, serta dalam rangka usaha meningkatkan mutu dan ketrampilan pembimbing klinik.
3. Adapun tujuan secara khusus dilaksanakannya praktik klinik di Rumah Bersalin pada masing-masing program studi adalah **Program Studi D-III Kebidanan**, diharapkan mahasiswa



bidan mampu menguasai target kompetensi kritis bidan melalui kegiatan pengkajian, penentuan diagnosa, perencanaan, intervensi dan evaluasi terhadap klien dengan kasus fisiologis maupun patologis. Adapun kelompok klien meliputi ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas, bayi, balita dan wanita usia reproduksi.

**BAB V**  
**HAK DAN KEWAJIBAN**  
**Pasal 5**

1. Kewajiban PIHAK PERTAMA meliputi :
  - a. Menjaga nama baik kedua pihak.
  - b. Ikut meningkatkan mutu pelayanan Klinik Pratama Hibatullah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
  - c. Tunduk dan patuh kepada peraturan yang dikeluarkan kedua pihak.
  - d. Bertanggungjawab atas kerusakan alat-alat yang diakibatkan selama kegiatan praktik, serta bersedia mengganti sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.
2. PIHAK PERTAMA berhak :
  - a. Menerima bimbingan dan menggunakan fasilitas dan sarana yang ada di wilayah Klinik Pratama Hibatullah sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan PIHAK KEDUA.
  - b. Menggunakan fasilitas dan sarana klinik untuk melaksanakan praktik klinik dan bimbingan klinik kepada praktikan.
  - c. Menugaskan pembimbing klinik dari institusi pendidikan secara berkala di klinik.

**Pasal 6**

1. Kewajiban PIHAK KEDUA meliputi :
  - a. Menyediakan fasilitas dan sarana serta sumber daya manusia (SDM) yang dibutuhkan sesuai dengan kemampuan.
  - b. Pembimbing klinik berkewajiban memberi informasi, bimbingan, evaluasi, terhadap praktikan dan melaporkan hasilnya kepada PIHAK PERTAMA.



2. **PIHAK KEDUA** berhak :

- a. Memprogramkan mahasiswa praktik sesuai dengan kondisi dan kebutuhan kedua belah pihak;
- b. Menugaskan praktikan, pembimbing klinik dalam rangka peningkatan mutu pelayanan dengan tetap mempertimbangkan tujuan pembelajaran.
- c. Mengatur jadwal, waktu, dan tempat praktik berdasarkan kesepakatan dengan **PIHAK PERTAMA**.
- d. Memberikan peringatan, teguran dan hukuman bagi mahasiswa yang melakukan pelanggaran setelah dikoordinasikan dengan pendidikan.

**BAB VI**  
**SUMBER DAYA**

**Pasal 7**

Pengorganisasian kerjasama yang disepakati **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dikelola oleh tim yang ditunjuk oleh masing-masing pihak.

**Pasal 8**

1. Tenaga yang dimiliki Klinik Pratama Hibatullah pembimbing klinik dan penanggungjawab instalasi/ruangan yang terkait sebagai fasilitator praktik klinik di Klinik Pratama Hibatullah untuk dapat dimanfaatkan oleh **PIHAK PERTAMA** dengan tatacara yang diatur bersama kedua belah pihak.
2. Sarana prasarana adalah segala fasilitas yang dimiliki **PIHAK KEDUA** dan dapat digunakan oleh mahasiswa praktikan dengan tetap memperhatikan peraturan yang ada di rumah sakit.

**BAB VII**  
**ADMINISTRASI DAN PEMBIAYAAN**

**Pasal 9**

1. Segala biaya yang ditimbulkan akibat pelaksanaan kegiatan ini dibebankan kepada **PIHAK PERTAMA**.
2. Dalam pelaksanaannya, segala administrasi berdasarkan persetujuan yang telah disepakati kedua belah pihak.



**BAB IX**  
**LAIN-LAIN**  
**KEDUDUKAN/STATUS NASKAH KERJASAMA**  
**Pasal 10**

Kedudukan dan status Naskah Kerjasama :

1. Naskah kerjasama merupakan acuan dalam pengambilan keputusan atas kebijakan yang disetujui dan ditetapkan oleh kedua belah pihak.
2. Naskah kerjasama ini mengikat kedua belah pihak.

**Pasal 11**

1. Hal-hal yang belum diatur dalam naskah kerjasama ini akan ditentukan kemudian, berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.
2. Surat naskah kerjasama ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak ditandatangani kedua belah pihak.
3. Apabila masa berlaku naskah kerjasama telah habis, maka kedua belah pihak segera melakukan perpanjangan minimal 3 (tiga) bulan sebelum proses kerjasama berakhir.

**Pasal 12**

1. Kedua belah pihak sepakat melaksanakan koordinasi pemecahan masalah yang timbul dalam pelaksanaan program meliputi peningkatan ilmu pengetahuan, ketrampilan, tenaga pengajar, dan pembimbing praktik lapangan, penyediaan fasilitas praktik dan dukungan anggaran dalam rangka kerjasama tersebut.
2. Apabila penyelesaian sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini tidak tercapai, maka penyelesaian selanjutnya kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah.
3. Apabila dalam pelaksanaan kerjasama terdapat hal yang dianggap tidak selaras/sesuai berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan, maka kerjasama dapat dihentikan melalui kesepakatan kedua belah pihak.

**Pasal 13**

1. Apabila dalam pelaksanaan praktik belajar klinik di Klinik Pratama Hibatullah terjadi pelanggaran tata tertib oleh



mahasiswa praktikan, maka mahasiswa yang bersangkutan harus dikenakan sanksi.

2. Sanksi yang akan diberikan dibicarakan dan dibuat berdasarkan kesepakatan PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.

#### **Pasal 14**

1. Naskah kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dengan masing-masing dibubuhi materai Rp. 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah) yang ditandatangani oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.
2. Naskah kerjasama ini dianggap sah/berlaku setelah ditandatangani oleh kedua belah pihak.



#### **Pasal 15**

Apabila naskah kerjasama ini terdapat kesalahan dan atau kekeliruan akan ditinjau kembali dan ditetapkan oleh kedua belah pihak.

Ditetapkan di : Slawi  
Pada tanggal : 1 Oktober 2021

#### **PIHAK PERTAMA**

**Rektor  
Universitas Bhamada Slawi**

  
  
**Dr. Maufur**

#### **PIHAK KEDUA**

**Direktur  
Klinik Pratama Hibatullah  
Harjawinangun Balapulang**

  
  
**H. Moh. Edi Atoillah, S.Kep.,Ns**